

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TANAH MERAH  
BAHAN KERAMIK SECARA ILEGAL DI DESA BANYUBANG  
KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN**

**Oleh :**

**Didiek Wahyu Indarta, SH., S.p1**  
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penambangan tanah merah bahan keramik secara ilegal di desa banyubang kecamatan grabagan kabupaten tuban. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang artinya hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan tanah merah sebagai bahan keramik secara ilegal di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Grabagan terkait dengan penambangan tanah merah ilegal yang terjadi di Kec. Grabagan masih hanya sebatas sosialisasi di masyarakat penambang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah sosialisasi berupa paparan dari pihak kepolisian Grabagan kepada masyarakat penambang tanah merah yang telah beroperasi namun belum mengurus syarat secara administrasi mengenai ijin pelaksanaan. Kepolisian hanya menghimbau agar masyarakat segera mengurus dan melengkapi ijin operasional tersebut agar menjadi kegiatan yang sah. Disayangkan dalam hal ini adalah pihak kepolisian sendiri masih hanya sebatas memberikan himbauan terkait ijin pelaksanaan dan belum menginjak masalah penegakan hukum seperti halnya dengan melakukan penyelidikan, penyitaan barang atau alat galian tanah merah ataupun pemeriksaan pada tahapan hukum yang lainnya

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum dan Penambangan Tanah Merah.

## 1. PENDAHULUAN

Kegiatan eksploitasi sumberdaya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Hasil pertambangan merupakan sumberdaya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk suatu negara. Kebutuhan akan bahan galian konstruksi dan industri seperti tanah merah yang menjadi bahan dasar di dalam pembuatan keramik tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai gedung di berbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam interaksinya tersebut, manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan mengusahakan sumber daya alam untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengusahaan terhadap sumber daya alam ini tidak terlepas dari kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dituntut untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Pemanfaatan terhadap sumber daya alam jika diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan akan mendapatkan hasil yang optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan modal dasar ini pertumbuhan ekonomi lebih merata di berbagai wilayah Indonesia. Sumber daya alam berupa tanah merah yang menjadi komponen penting pembuatan keramik di kawasan sekitar Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban yang cukup melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memanfaatkannya melalui kegiatan pertambangan.<sup>3</sup>

Pembangunan suatu daerah akan selalu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Namun kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber-sumber alam ini harus memperhitungkan pula segi-segi pembangunan daerah yang lainnya. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber-sumber alam diarahkan guna lebih mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah dengan tetap berpegang teguh pada tujuan untuk membina tanah air

---

<sup>1</sup> Muhamad Ramdan, *Pertambangan*, <http://dadan-muhamad-ramdan.blogspot.com/2011/06/abstrak-makalah-ini-mempunyai-latar.html> diposting pada tanggal 02 Mei 2016

<sup>2</sup> *Ibid.*

---

<sup>3</sup>

<https://primaprims.wordpress.com/dampak-negatif-penambangan/> diposting pada 02 Mei 2016

Indonesia sebagai satu kesatuan sosial ekonomi yang bulat.<sup>4</sup>

Salah satu upaya untuk melakukan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan dan pemanfaatan hasil tambang. Upaya tersebut bertumpu pada pendayagunaan berbagai sumber daya, terutama sumber daya alam, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen.<sup>5</sup>

Pada saat ini penambangan sangat marak terjadi di mana sebagian besar penambang tersebut tidak memiliki izin dengan kata lain adalah *illegal*, akan tetapi baru sebagian kecil yang ditindak secara hukum di pengadilan, hal ini yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah.

Pengaturan mengenai pelaksanaan pertambangan di Indonesia diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah :

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Desa Banyubang merupakan salah satu bagian wilayah kecil yang berada di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Di mana selain masyarakatnya yang agraris, namun memiliki aktivitas sampingan yang cukup banyak dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada dengan melakukan penambangan tanah merah, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan keramik, baik itu

---

<sup>4</sup> <http://www.bappenas.go.id> diposting pada tanggal 29 April 2016

<sup>5</sup> *Ibid.*

secara perorangan maupun kelompok yang melakukan penambangan tanah merah meski tak berizin, dan penambangan terus dilakukan, selain itu masyarakat yang setempat yang kontra dengan aktivitas ilegal tersebut berharap agar aparat penegakan hukum wilayah Tuban bertindak tegas. Bagi masyarakat penambangan tersebut dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan, yang secara jelas memberikan langkah-langkah di dalam pengelolaan tambang. Dijelaskan di dalam dasar pemikiran (*konsideran*) Perda tersebut bahwa :

Mineral merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, maka pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan pertambangan yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan,

pengawasan dan pengembangan.

Mengenai izin tambang yang dimaksud di atas, secara jelas dijelaskan pada pasal 1 ayat (22) Perda di atas bahwa, Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. Prosedur penambangan dalam Perda tersebut di antaranya adalah tentang Ketentuan Perizinan yaitu:

Pasal 9 :

(1) Setiap usaha pertambangan di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dari Bupati.

(2) Setiap Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis mineral yang terdapat dalam 1(satu) lokasi WIUP.

(3) Apabila ditemukan mineral lain yang tidak tercantum dalam Izin dan pemegang IUP berminat untuk mengusahakan mineral tersebut yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

(4) Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :  
a. eksplorasi; dan  
b. operasi produksi.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Koperasi; dan
- e. Perorangan.

Sehingga, ketentuan tentang prosedur pelaksanaan penambangan sebagaimana yang diatur di dalam Perda tersebut harus dipenuhi. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Banyubang. Sehingga dapat diduga bahwa pelaksanaan tersebut dilaksanakan secara ilegal.

Dari paparan di atas, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul sebagai berikut, yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TANAH MERAH BAHAN KERAMIK SECARA ILEGAL DI DESA BANYUBANG KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN”**.

#### **Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan tanah merah sebagai bahan keramik secara ilegal di Desa Banyubang

Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban?

2. Bagaimanakah Tata cara permohonan ijin Galian C ijin Tambang tanah merah sebagai bahan keramik?

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan tanah merah sebagai bahan keramik secara ilegal di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui Tata cara permohonan ijin Galian C ijin Tambang tanah merah sebagai bahan keramik?

#### **2. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang saya pakai di dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya. Hasilnya sesuai atau tidak sesuai.<sup>6</sup>

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan bahan secara hukum yang diperlukan dalam penelitian Penelitian ini saya memilih tempat di Desa Banyubang.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan di sini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang artinya suatu penelitian

---

<sup>6</sup> Eddy Pranjoto W, *Sistematika dan Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum, Pustaka Akhlak*, Surabaya, 2011, hal. 61

yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

4. Sumber dan Bahan Hukum  
Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai wewenang).<sup>7</sup>
2. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait.<sup>8</sup>

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, saya mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>9</sup>

2. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>10</sup>

3. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Penambangan Tanah Merah Sebagai Bahan Keramik Secara Ilegal di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban

Penegakan hukum dalam praktek penambangan tanah merah ilegal yang terjadi di Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban itu, kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan atau penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang biasa, karena dalam konteks terjadinya penambangan tanah merah ilegal tersebut itu masih terdapat banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Kasus penambangan tanah merah itu sangat kompleks, tidak sama dengan kasus yang hanya melibatkan satu pihak atau satu-dua orang tertentu, dengan pelanggaran yang tertentu pula. Kasus ilegal tersebut melibatkan banyak orang, banyak

<sup>7</sup> Eddy Pranjoto W, **Op.Cit.** hal. 42

<sup>8</sup> Lp3M Indonesia, *Metode Penelitian*, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diposting pada tanggal 02 Januari 2016

<sup>9</sup> Suharsimi Ariekunto, **Op.Cit.** hal. 155

<sup>10</sup> **Ibid.**

kepentingan dan banyak aspek yang harus disertakan di dalam keputusan penyelesaiannya.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi terkait penambangan tanah merah di Desa Banyubang yang dilakukan oleh masyarakat adalah oleh Bapak Subroto yang berusia 60 tahun, namun telah berpulang kepada sang pencipta sekitar 1 tahun yang lalu. Beliau memang bukan satu-satunya penambang tanah merah yang ada di Desa Banyubang, beliau memulai penambangan pada 3 tahun yang lalu dengan cara manual dan belum memakai peralatan berbasis mesin. Selain Bapak Subroto yang berprofesi sebagai penambang, juga banyak masyarakat yang lain yang terlibat baik dengan jumlah sekitar 30 orang sebagai kuli maupun sopir yang bertugas mengangkut hasil tambang ke tempat pengolahan menjadi keramik. Bapak Subroto tinggal di Desa Banyubang RT. 004 RW. 003, objek yang telah dikelola beliau dan masyarakat yang lain sudah mencapai sekitar 2 hektar.<sup>11</sup>

Dengan adanya kegiatan tersebut, dalam hal ini pihak Kepolisian sektor Grabagan Kabupaten Tuban melakukan tindakan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait kelegalan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pihak Kepolisian memang tidak melakukan tindakan penyitaan alat tambang

maupun menangkap pelaku penambang, namun memberikan arahan agar masyarakat lebih aman dalam penambangan supaya mengurus ijin pelaksanaan yang legal.

Selain itu, penambangan juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja tidak mudah, dibutuhkan ketegasan dari pemerintah serta kesadaran diri dari penambang tanah merah untuk ikut serta dalam upaya penegakan hukum serta pelestarian lingkungan perbukitan. Sejauh ini terkait dengan bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain adalah :<sup>12</sup>

a. Sosialisasi di Masyarakat

Sosialisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah paparan dari pihak kepolisian Grabagan kepada masyarakat penambang tanah merah yang telah beroperasi namun belum mengurus syarat secara administrasi mengenai ijin pelaksanaan. Kepolisian hanya menghimbau agar masyarakat segera mengurus dan melengkapi ijin operasional tersebut agar menjadi kegiatan yang sah. Namun yang disayangkan adalah dalam hal ini pihak kepolisian sendiri masih hanya sebatas memberikan himbauan terkait ijin pelaksanaan dan belum

---

<sup>11</sup>Ibid.

---

<sup>12</sup>Ibid.

menginjak masalah penegakan hukum seperti halnya dengan melakukan penyelidikan dan tahapan hukum yang lainnya. Pemerintah yang berwenang serta aparat penegak hukum yang lainnya dalam hal ini pihak kepolisian, hanya dihadapkan kepada dua masalah, yaitu siap dan segera melakukan tindakan atau sebaliknya, tidak siap dan masih ragu-ragu untuk bertindak secara serius dan sungguh-sungguh. Pilihan pertama, membawa pemerintah yang berwenang pada suatu upaya untuk segera mengakhiri ancaman-ancaman yang datang dari penambangan tanah merah ilegal yang pada akhirnya berdampak negatif serius pada lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar kawasan penambangan. Sebaliknya, pilihan yang kedua, atau jika pihak yang berwenang terus membiarkan atau melakukan pembiaran terhadap terjadinya penambangan tanah merah ilegal tersebut maka kerusakan perbukitan pegunungan kapur akan terjadi, bahkan mungkin juga bencana alam lainnya, seperti halnya tanah longsor yang mungkin suatu saat pada masa yang tidak terlalu lama akan terjadi. Sebaiknya pemerintah yang berwenang beserta aparat kepolisian memang harus mengambil sikap tegas, dengan

menetapkan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa penambangan tanah merah ilegal tersebut harus dihentikan. Jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan itu masih saja ada penambangan tersebut, maka dilakukan penerapan sanksi hukum administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) atau tindakan nyata yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini polisi sektor Grabagan untuk memaksa para penambang tersebut menghentikan kegiatannya. Bahkan jika perlu dapat dilakukan perampasan atas semua barang dan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan ilegal tersebut. Bahkan penerapan sanksi hukum administrasi paksaan pemerintahan dapat diikuti juga dengan penerapan sanksi pidana, apabila terdapat bukti yang cukup baik berupa alat yang digunakan seperti, alat berat dan truk yang sedang bermuatan tak berijin serta ada kegiatan nyata adanya penambangan yang tidak bisa dibuktikan dengan ijin secara legal dan resmi, maka kepolisian dapat menindak kegiatan penambangan tanah merah ilegal tersebut. Apabila sudah cukup bukti, maka pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penahanan, hingga melimpahkan berkas

ke pihak kejaksaan apabila berkas sudah lengkap atau P21. Hal tersebut seperti halnya penerapan hukum pidana yang biasa ditangani oleh kepolisian. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian yang berwenang dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan penambangan tanah merah ilegal di pegunungan Desa Banyubang adalah melakukan penegakan hukum baik hukum lingkungan administrasi maupun hukum lingkungan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sebelum dilakukan penegakan hukum yang sungguh-sungguh, maka diperlukan suatu langkah-langkah yang arif bijaksana untuk terlebih dahulu menciptakan kondisi yang sangat kondusif dari berbagai sudut kepentingan dan segala aspeknya, agar penegakan hukum itu efektif, efisien dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam penyelesaian penambangan tersebut, maka model penyelesaian yang mungkin dapat diterapkan salah satunya adalah model penyelesaian penambangan ilegal yang akomodatif yaitu penyelesaian terhadap kasus terjadinya penambangan tanah merah ilegal di Desa

Banyubang yang memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dari berbagai aspek, termasuk aspek kesejahteraan, sosial dan masyarakat. Pada dasarnya, sejauh ini pihak Kepolisian belum pernah melakukan penangkapan penambang ilegal maupun mengamankan barang bukti alat penambang tanah merah yang digunakan.<sup>13</sup>

Selain masalah penegakan hukum yang belum optimal yang terjadi seperti penjelasan di atas, secara keadaan alam juga mengalami kerusakan lingkungan juga terjadi seperti kerusakan dan bencana alam tanah longsor yang berdampak buruk. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius bagi akses infrastruktur masyarakat. Buruknya kualitas lingkungan, di antaranya disebabkan antara lain oleh penambahan penduduk yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya. Pertambahan penduduk telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal tersebut mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi serta cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Pertambahan

---

<sup>13</sup>Ibid.

jumlah penduduk dengan segala konsekuensinya akan memerlukan lahan yang luas untuk melakukan aktivitasnya dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **B. Tata Cara Pelaksanaan Ijin Pertambangan Galian C**

Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan terkait dengan pelaksanaan ijin tambang galian C tidak lagi dilaksanakan di masing-masing Kabupaten, melainkan dilakukan di Dinas Perijinan Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten hanya sebatas memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur. Berikut ini adalah syarat-syarat pelaksanaan ijin tambang galian C sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

##### **a. Pasal 5**

Ayat (1) : Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C diwilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.

Ayat 2 : (2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan :

- a. Eksploitasi;
- b. Pengangkutan.

Ayat (3) Izin diberikan kepada Koperasi yang anggotanya berasal dari

masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

##### **b. Pasal 6**

Ayat (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan :

- a. permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akte pendirian koperasi (copy), peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkut hasil pertambangan;
- b. kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Ayat (2) Prosedur permohonan izin akan ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan setelah :

- a. mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- b. mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing;
- c. mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.

##### **c. Pasal 7**

Ayat (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak

menggunakan alat-alat mekanik.

Ayat (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggung jawab atas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Badan Hukum/Perorangan yang telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

Ayat (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pasal 8

Ayat (1) Izin Pertambangan Daerah yang diberikan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Ayat (2) Masyarakat lain yang berasal dari luar wilayah dan telah melakukan kegiatan penambangan di wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat melakukan kerjasama dengan koperasi

masyarakat setempat yang telah mendapatkan SIPD.

Ayat (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pasal 10

Ayat (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berakhir dan tidak berlaku lagi karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. cadangan Bahan Galian Golongan C habis dan atau tidak layak lagi untuk ditambang;
- c. dikembalikan oleh pemegang izin;
- d. pencabutan izin.

Ayat (2) Untuk kepentingan Negara, kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat umum, Pemerintah Propinsi dapat menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang masih dalam masa izin dengan ketentuan :

- a. memberitahukan terlebih dahulu rencana kegiatan tersebut;
- b. memberikan ganti kerugian sesuai dengan kemampuan/ kewajaran berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan.

Ayat (3) Apabila Izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin.

#### 4. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Grabagan terkait dengan penambangan tanah merah ilegal yang terjadi di Kec. Grabagan masih hanya sebatas sosialisasi di masyarakat penambang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah sosialisasi berupa paparan dari pihak kepolisian Grabagan kepada masyarakat penambang tanah merah yang telah beroperasi namun belum mengurus syarat secara administrasi mengenai ijin pelaksanaan. Kepolisian hanya menghimbau agar masyarakat segera mengurus dan melengkapi ijin operasional tersebut agar menjadi kegiatan yang sah.
2. Bahwa syarat-syarat pelaksanaan ijin tambang galian C sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian agar senantiasa melakukan tindakan preventif yang tepat terhadap para penambang tanah merah secara ilegal tersebut menindak bagi para penambang yang tak berijin. Jika hanya mengadakan sosialisasi untuk mengurus legalitas operasional, maka penambang tidak akan serta merta langsung mengikuti himbauan tersebut. Sehingga pihak Kepolisian diharapkan mampu mengambil kebijakan tepat agar penambangan ilegal tanah merah sebagai bahan keramik menjadi tertib dan teratur

dan masyarakat diharapkan semakin menjadi sejahtera.

2. Diharapkan pemerintah daerah selalu tanggap dan mampu mengakomodir setiap bentuk perijinan galian c dengan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Pranjoto W., Eddy, *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya, 2011.

Suharsimi Arieunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur

<https://primaprimis.wordpress.com/dampak-negatif-penambangan>.

Lp3M Indonesia, *Metode Penelitian*, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>.